



PUTUSAN

Nomor 504 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wulan Juwitasari, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bantarsari Nomor 47 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Bantarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON, bertempat tinggal di Kota Bandung;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (PEMOHON) terhadap Penggugat (TERMOHON);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terutang (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 504 K/Ag/2024



sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama dalam masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan secara kontan dan seketika;
6. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat;

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk/taat dan patuh terhadap putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Penggugat mengajukan gugatan rerekonvensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan Penggugat Rerekonvensi yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama ANAK, lahir di Bandung pada tanggal 23 Agustus 2017;
2. Menghukum Tergugat Rerekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Penggugat Rerekonvensi selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Agama Bandung dengan Putusan Nomor 5237/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan



Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5237/Pdt.G/2023/PA.Badg. yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 73/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. tanggal 19 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5237/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi permohonan kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dalam pertimbangan dan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 504 K/Ag/2024



menerapkan hukum mengenai perceraian *a quo*, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah benar dan tepat di dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena menyangkut penilaian hasil pembuktian, bukan alasan kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur Pasal 30 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* berwenang membatalkan putusan *Judex Facti* jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa ikatan perkawinan merupakan akad atau kesepakatan yang suci atau kuat (*mitsaqan ghalidhan*) bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan bermasyarakat yang dibuktikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga, sebagaimana Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian. Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat digunakan diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 504 K/Ag/2024



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* diperoleh fakta bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2016 sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga, mediator maupun oleh Majelis Hakim pada saat setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa fakta tersebut di atas merupakan beberapa indikator perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian kondisinya tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai nominal nafkah *iddah*, *hadhanah* dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa norma yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 504 K/Ag/2024



Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri. Bentuk kewajiban tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu berupa nafkah *iddah* selama istri tidak *nusyuz*;

Bahwa untuk menyatakan seorang istri *nusyuz* harus berdasarkan bukti yang cukup, tidak hanya berdasarkan bukti permulaan atau foto-foto (alat bukti elektronik) yang tidak dilakukan digital forensik terlebih dahulu, oleh karena informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, sebagaimana diatur pada Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Noor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, juga menegaskan bahwa dalam menetapkan nominal nafkah sebagai hak istri harus didasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kepatutan atau kebutuhan dasar istri;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* diperoleh beberapa fakta bahwa Penggugat selaku istri tidak terbukti *nusyuz* serta Tergugat telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai seorang dokter Kepala Puskesmas Liogenteng;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka nominal nafkah *iddah* untuk Penggugat yang dipandang selaras dengan nilai filosofis dan norma yuridis di atas adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Bahwa tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 504 K/Ag/2024



istri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlak yang baik serta memiliki inteligensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (*vide* Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang-undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 504 K/Ag/2024



anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "*Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Bahwa hal yang perlu diperhatikan juga dalam pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian adalah kondisi kejiwaan anak, jangan sampai anak yang sudah menjadi korban perceraian, mendapat beban lebih berupa *trauma maternal deprivation* atau suasana tanpa ibu, suasana kekosongan jiwa (*inanitie psikis*) yang berujung terjadinya *retardasi* atau kemandekan perkembangan fungsi jasmani dan kejiwaan anak;

Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tersebut di atas, maka anak harus diselamatkan dan dijamin perkembangan selanjutnya, baik jasmani ataupun rohaninya, yakni dengan mengoptimalkan perhatian dari kedua orang tuanya sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Bahwa berdasar pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa anak yang bernama Alicia Yuna Michili (lahir tanggal 23 Agustus 2017) yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, karena tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tetap melekat, meskipun antara

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 504 K/Ag/2024



Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, hal demikian selaras dengan ketentuan Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 51 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam dalam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, patut diperintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ayah terhadap anaknya;

Bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"* *Junctis* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Bahwa anak yang belum *mumayyiz*, membutuhkan kebutuhan yang cukup banyak dan bervariasi, terkait dengan kebutuhan pokok untuk

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 504 K/Ag/2024



kehidupan sehari-hari, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana biaya pendidikan dan kesehatan bersifat *relative* dan tidak *flate*, sehingga untuk biaya hidup atau nafkah anak yang dipertimbangkan adalah nafkah anak untuk kebutuhan pokok hidup sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* yang layak dan patut dengan memperhatikan kebutuhan hidup di tempat tinggal (Kota Bandung) adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* masih belum *mumayyiz*, berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dibebankan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, biaya nafkah anak tersebut di atas ditambah kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun dikarenakan inflasi nilai rupiah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas putusan yang telah diputuskan, maka teknis penyerahan/pembayaran uang nafkah anak tersebut harus ditentukan dengan harus dibayar secara langsung kepada anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut, atau melalui perantara Penggugat sebagai ibu kandungnya, setiap awal bulan tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) di setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tentang nafkah anak (biaya *hadhanah*) di muka, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), yang harus dibayar oleh Tergugat secara langsung kepada anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut, atau melalui perantara Penggugat sebagai ibunya, setiap awal bulan tidak lebih dari

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 504 K/Ag/2024



tanggal 10 (sepuluh) di bulan tersebut, dengan kenaikan setiap tahunnya minimal sebesar 10 (sepuluh) persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 73/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1445 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5237/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 73/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1445 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 504 K/Ag/2024



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5237/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat Konvensi (PEMOHON) terhadap Penggugat Konvensi (TERMOHON);
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi sebelum Tergugat Konvensi mengambil akta cerai berupa nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rerekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rerekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 23 Agustus 2017 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rerekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rerekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada petitem angka 2 (dua) setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat Rerekonvensi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Menghukum Penggugat Rerekonvensi memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rerekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak bernama ANAK seperti untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya demi kepentingan anak;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Rerekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rerekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Apit Farid, S.H.I., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Apit Farid, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 504 K/Ag/2024



Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00